



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
10. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Gampong yang menjalankan tugas PPKG.
12. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
13. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Gampong.

15. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau manpu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
17. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
18. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
25. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
26. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Gampong dalam menata kewenangan Gampong sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Kabupaten kepada Gampong.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan gampong, yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
- d. pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala gampong;
- c. penetapan kewenangan gampong;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan;
- f. ketentuan lain-lain; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB IV KEWENANGAN GAMPONG Bagian Kesatu

Penataan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui penataan kewenangan Gampong.
- (2) Penataan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis dan perincian kewenangan Gampong; dan
 - b. kriteria kewenangan Gampong.

Bagian Kedua

Jenis dan Perincian Kewenangan Gampong

Pasal 6

Jenis dan Perincian kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

- b. kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 7

- (1) Rincian kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan aset gampong;
 - d. pengembangan peran masyarakat gampong;
 - e. pengelolaan meunasah gampong; dan
 - f. pembinaan lembaga dan hukum adat.
- (2) Kriteria kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul, antara lain:
 - a. merupakan warisan sepanjang hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Daftar kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat Aceh;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di gampong;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan lahan terlantar milik Negara oleh gampong setelah adanya izin;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan gampong;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah gampong untuk keperluan masyarakat gampong;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. pengamanan kekayaan dan aset gampong; dan
 - j. pengelolaan meunasah gampong.
- (4) Daftar kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan potensi yang ada di gampong tersebut.
- (5) Pemerintah Kabupaten menghormati dan melindungi kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Gampong mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 8

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, antara lain:
 - a. sesuai kepentingan masyarakat gampong;
 - b. telah dijalankan oleh gampong;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh gampong;
 - d. muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke gampong.
- (2) Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat gampong yang mempunyai dampak internal gampong;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat gampong;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh gampong atas dasar prakarsa gampong;
 - e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh gampong; dan
 - f. kewenangan lokal berskala gampong yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi bidang :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. bidang pembangunan gampong;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat gampong.
- (4) Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar gampong;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat gampong;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung gampong;
 - j. pengelolaan air minum berskala gampong; dan
 - k. pembuatan jalan gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.

- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Gampong mempunyai kewenangan lokal berskala Gampong lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENETAPAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 9

- (1) Pemerintah gampong mengadakan musyawarah gampong untuk memilih daftar kewenangan gampong masing- masing sesuai dengan Peraturan Bupati ini, dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Memilih daftar kewenangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Keuchik dan Ketua TPG dengan melampirkan absensi seluruh peserta yang hadir, sekurang-kurangnya dua pertiga Perangkat Gampong dan TPG, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil memilih daftar kewenangan gampong oleh masing- masing gampong disusun dalam rancangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
- (5) Format rancangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penetapan oleh Keuchik menjadi Qanun Gampong setelah mendapat persetujuan bersama antara Keuchik dengan Ketua TPG.
- (7) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6), di disampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk diundangkan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Gampong;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- 

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan gampong, Bupati dapat melimpahkan tugas kepada Camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong bersumber dari APBG.
- (2) Selain pembiayaan dari APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur tentang daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan daftar kewenangan lokal berskala Gampong dalam Peraturan Bupati ini, juga dapat mempedomani Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

BAB X KETENTUAN PENTUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Nomor 13 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Pidie (Berita Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

 Pj. BUPATI PIDIE, 



 WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkandi : Sigli

Pada tanggal : 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PIDIE 


IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 01

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN
1	2	3
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan Sistim Organisasi Adat Gampong, antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Tuha Peut- Tuha Lapan- Imum Meunasah- Bileue Meunasah- Ulee Jurong- Kujruen Blang- Panglima Uteun- Panglima Laot- Peutua Seuneubok- Petua Krueng- Haria Pasai- dan lain-lain sesuai kondisi Gampong.2. Pengelolaan Tanah Gampong;3. Pengelolaan Tanah Wakaf Gampong;4. Pengelolaan Umeng Meusara;5. Fasilitas penyelesaian sengketa tanah tingkat gampong;6. Pendataan Tanah Kas Gampong;7. Penataan dan pemetaan tata guna lahan;8. Fasilitas Persetifikatan Tanah Kas Gampong;9. Fasilitas Pengadaan Tanah Kas Gampong;10. Fasilitas Pencatatan Hak atas Tanah di Gampong;11. menyelesaikan sengketa dan Perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi- sanksi hukum dengan adat Aceh;12. penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dalam memberikan putusan sanksi dilarang menjatuhkan sanksi badan, pidana penjara, memandikan air yang kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian, dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami13. pembinaan ketenteraman masyarakat;14. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;15. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Gampong16. pendayagunaan tanah-tanah Gampong untuk keperluan masyarakat Gampong;17. pengamanan kekayaan dan aset Gampong.18. pembinaan kelembagaan masyarakat adat sesuai dengan tradisi Gampong;

2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG	1. Pelestarian Budaya Gotong Royong Gampong; 2. Pemugaran Kuburan Umum Gampong; 3. Pembersihan Kuburan Umum Gampong 4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong;
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Gampong; 2. Pembinaan Pelestarian Kelompok Seni Tradisional Gampong, seperti : - Rapai; - Seudati; - Seurune Kale; - Ratep; - Meureukon - Seumapa - Dan lain-lain sesuai kondisi Gampong. 3. Pembinaan Syariat Islam, seperti : - Majelis Taklim Gampong; - PHBI Gampong; - Tazhizd Manyit; - Dalail Kahairat; - Zikir Maulid; - Safari ramadhan; - Takbiran Gampong; - Dan lain-lain sesuai kondisi Gampong. 4. Pembinaan Adat Gampong, seperti : - Intat Linto Baro dan Dara Baro - Khanduri Blang; - Khanduri Glee; - Khanduri Laot; - Khanduri Apam - Dan lain-lain adat Gampong sesuai kearifan lokal. 5. Lain-lain Kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi Gampong.
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Pemberdayaan kerajinan tradisional 2. Pelestarian adat di gampong 3. Pelestarian Budaya Gampong 4. Lain-lain kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi gampong

Pj. BUPATI PIDIE, 


WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 6 Januari 2023 M

13 Jumadil Akhir 1444 H

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN
1	2	3
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);2. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan;3. Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong;4. Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan;5. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Gampong;6. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Gampong;7. Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;8. Fasilitasi Pelayanan Langsung Administrasi Kependudukan di Gampong;9. Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Nomor Pokok Pemakaman Gampong;10. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APB Gampong;11. Penyelenggara Musyawarah Gampong lainnya (Musdus, rembug warga, dll yang bersifat non reguler);12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJM Gampong/RKP Gampong, Honorarium Kader Teknis Gampong, dll);13. Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG/ APBG Perubahan/ LPJ APBG, dan seluruh dokumen terkait, Honorarium Operator Komputer Gampong);14. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Gampong;15. Penyusunan Kebijakan Gampong (Pergam/Perchik, dll, diluar dokumen Rencana Pembangunan dan Keuangan);16. Penyusunan Laporan Keuchik / Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;17. Pengembangan Sistem Informasi Gampong;18. Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Gampong;19. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan TPG;20. Pelaksanaan Pemilihan Keuchik;21. Pelaksanaan Pemilihan Anggota TPG PAW;22. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontigen dalam mengikuti Lomba Gampong;23. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong;

		<p>24. Penetapan SOTK Pemerintah Gampong; 25. Pemberian Piagam Penghargaan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong Sosialisasi Produk Hukum Gampong; 26. Sertifikasi Tanah Kas Gampong; 27. Administrasi Pertanahan; 28. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin; 29. Mediasi Konflik Pertanahan; 30. Penyuluhan Pertanahan; 31. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; 32. Penentuan / Penegasan / Pembangunan Batas / Patok Tanah Gampong; 33. Penetapan/Penegasan Batas Wilayah Gampong.</p>
<p>II</p>	<p>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</p>	<p>1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Gampong (Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst); 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst); 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Gampong; 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Gampong / Sanggar Belajar Milik Gampong; 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA /TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Gampong; 6. Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non Formal milik Gampong; 7. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Gampong / Sanggara Belajar Milik Gampong; 8. Pengelolaan perpustakaan Milik Gampong; 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar; 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; 11. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non Formal milik Gampong; 12. Penyelenggaraan Lomba-Lomba PAUD dan Pendidikan Non Formal antar Kewilayahan; 13. Akreditasi PAUD Milik Gampong; 14. Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan tentang Perpustakaan Gampong; 15. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan Gampong; 16. Fasilitasi Pelaksanaan Lomba-Lomba Perpustakaan Gampong/Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Perpustakaan; 17. Dukungan Layanan Administrasi Perpustakaan Gampong; 18. Kebun Percontohan Perpustakaan Gampong; 19. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (PKD)/Polindes Milik Gampong (Obat-Obatan; Tambahan Insentif Bidan Gampong/Perawat Gampong; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);</p>

20. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
21. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
22. Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan;
23. Pembinaan Palang Merah Remaja Tingkat Gampong;
24. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
25. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
26. Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu/ Polindes / PKD milik Gampong;
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD milik Gampong;
28. Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Rapat-Rapat, Pendataan dan Verifikasi Data);
29. Penyelenggaraan Lomba-Lomba Bidang Kesehatan Berskala Lokal Gampong;
30. Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) berskala lokal Gampong;
31. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
32. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga;
33. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, kejiwaan dan NAPZA;
34. Pengelolaan obat tradisional;
35. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berskala lokal Gampong;
36. Pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan (HPK);
37. Penyusunan profil kesehatan Gampong;
38. Pemeliharaan Jalan Gampong (Jalan yang menjadi Aset Gampong);
39. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang yang menjadi Aset Gampong;
40. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang menjadi Aset Gampong;
41. Pemeliharaan Jembatan Milik Gampong;
42. Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Aset Gampong;
43. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Gampong / Balai Kemasyarakatan;
44. Pemeliharaan Pemakaman Milik Gampong/Situs Bersejarah Milik Gampong/Petilasan Milik Gampong;
45. Pemeliharaan Embung Milik Gampong;
46. Pemeliharaan Monumen / Gapura / Batas Gampong;
47. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Gampong (Jalan yang menjadi Aset Gampong);
48. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang yang menjadi Aset Gampong;
49. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan usaha Tani Milik Gampong;

50. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Gampong;
51. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong - gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Aset Gampong;
52. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Gampong/ Balai Kemasyarakatan Gampong;
53. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Gampong / Situs Bersejarah Milik Gampong / Petilasan Milik Gampong;
54. Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Gampong;
55. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Gampong;
56. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Gampong;
57. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Gampong;
58. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Trotoar Milik Gampong;
59. Pemeliharaan Trotoar milik Gampong;
60. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
61. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Gampong;
62. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Gampong;
63. Pemeliharaan sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
64. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan);
65. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum milik Gampong;
66. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
67. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
68. Pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Gampong;
69. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan;
70. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air / Tandon Penampung Air Hujan / Sumur Bor, dll);
71. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi);
72. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana Jalan);
73. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum;
74. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong / Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);

75. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
76. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Gampong;
77. Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin / Komunitas Adat Terpencil (KAT)
78. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Keluarga Gampong;
79. Penerangan Jalan Umum Kawasan Permukiman Gampong;
80. Pengelolaan Hutan Milik Gampong;
81. Pengelolaan Lingkungan Hidup Gampong;
82. Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
83. Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Gampong;
84. Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (misal; pembuatan poster / baliho informasi penetapan APB Gampong/ LPJ APB Gampong);
85. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong;
86. Penyediaan Layanan Jaringan Internet Gampong;
87. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berskala Gampong (Laptop, Komputer, Menara Triangel, Repiter, Radio Acces Point, dll);
88. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Komunikasi dan Informatika berskala Gampong;
89. Pengadaan dan Pengembangan WEB/Aplikasi berskala Gampong;
90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan milik Gampong (halte, dermaga kecil, dll);
91. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Milik Gampong;
92. Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan tentang Perhubungan berskal Gampong;
93. Pengadaan Moda Transportasi Barang/Penumpang Milik Gampong (mobil, bus, Kapal, dll);
94. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Gampong;
95. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Gampong;
96. Pengadaan/Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Masyarakat Gampong/Komunitas Adat Terpencil (KAT) Gampong;
97. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong;
98. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong;
99. Pengembangan Pariwisata Tingkat Gampong;
100. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pariwisata Tingkat Gampong;
101. Penyelenggaraan Atraksi dan Pemasaran Pariwisata Tingkat Gampong;

		102. Pengadaan Alat dan Bahan Berkesenian Berskala Gampong (Baju Adat, Alat Peraga Kesenian, dll); 103. Pelatihan Pembuatan Kemasan dan Brand Produk ekonomi Kreatif Berskala Gampong.
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli, dll);2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Gampong (Satlinmas Gampong);3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Gampong;4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Gampong;5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Gampong;6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Gampong dan Masyarakat Miskin;7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat;8. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Dasar Kebencanaan (Pra, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana);9. Dukungan Pembentukan dan Pengembangan Gampong Tangguh Bencana;10. Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Gampong;11. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong;12. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Gampong di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;13. Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Gampong;14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Gampong;15. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong;16. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam Meunasah/Bilal Meunasah);17. Pengadaan Peralatan Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Gampong;18. Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Gampong di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;19. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan tingkat Gampong;20. Penyelenggaraan Festifal/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Gampong;21. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Gampong;

		<p>22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Gampong;</p> <p>23. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga;</p> <p>24. Pembinaan Lembaga Adat Gampong;</p> <p>25. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Gampong;</p> <p>26. Pembinaan PKK Gampong;</p> <p>27. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong;</p>
IV	<p>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>	<p>1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Gampong;</p> <p>2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Gampong;</p> <p>3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Gampong;</p> <p>4. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungan / Kecil Milik Gampong;</p> <p>5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);</p> <p>6. Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan darat/Nelayan;</p> <p>7. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Perikanan dan Kelautan berskala Gampong;</p> <p>8. Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish);</p> <p>9. Bantuan Peralatan Perikanan (Sampan/Katinting/Alat Tangkap, dll);</p> <p>10. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dll) dan/atau Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);</p> <p>11. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Gampong (Lumbung Gampong,dll);</p> <p>12. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;</p> <p>13. Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;</p> <p>14. Bantuan Pertanian dan Peternakan (bibit, benih, pupuk, vaksin, dan obat – obatan);</p> <p>15. Penyediaan Pakan Ternak Berskala Gampong;</p> <p>16. Pemberian Asuransi Ternak di Gampong;</p> <p>17. Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam meningkatkan Ketahan pangan Masyarakat Gampong;</p> <p>18. Sosialisasi Peningkatan Keamanan Pangan/Gampong Mandiri Pangan Berskala Gampong;</p> <p>19. Pembentukan Kelompok Pengelola Lumbung Pangan Gampong;</p> <p>20. Pemberian Asuransi Usaha Tani di Gampong;</p> <p>21. Fasilitasi Mutu dan Standarisasi Hasil Produk Pertanian (sertifikasi produk, dll);</p> <p>22. Peningkatan Kapasitas Kepala Gampong, Perangkat Gampong dan BPD;</p> <p>23. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;</p> <p>24. Pelatihan/Penyuluhan perlindungan Anak;</p> <p>25. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Divabel (penyandang disabilitas);</p> <p>26. Bantuan bagi Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (Sembilan Bahan Pokok);</p>

27. Pelatihan/Penyuluhan Pendidikan Karakter Anak Sejak Dini Berskala Gampong;
28. Pembentukan Kelompok Masyarakat Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong;
29. Bantuan Usaha Kelompok Perempuan Berskala Gampong (Peralatan Usaha);
30. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD / UMKM;
31. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
32. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi di Gampong Non-Pertanian;
33. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) berskala Gampong (Bintek pembuatan kripik, tempe, tahu, gula semut, kelapa terpadu, rotan terpadu, kayu terpadu dan aneka kerajinan lainnya yang menjadi potensi lokal Gampong);
34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berskala Gampong;
35. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik Gampong;
36. Pemeliharaan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) milik Gampong;
37. Pembentukan BUM Gampong (Persiapan dan Pembentukan BUM Gampong);
38. Pelatihan Pengelolaan BUM Gampong (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Gampong);
39. Penyertaan Modal BUM Gampong;
40. Pemeliharaan Pasar Gampong/Kios Milik Gampong;
41. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Gampong / Kios Milik Gampong;
42. Pengembangan Industri Kecil Level Gampong;
43. Pembentukan / Fasilitas / Pelatihan / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
44. Fasilitas Perizinan Usaha Industri Kecil Level Gampong;
45. Bimbingan Teknis Pengemasan Produk, Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal bagi Industri Kecil Level Gampong;
46. Pengawasan Peredaran Barang Berskala Gampong.

 Pj. BUPATI PIDIE, 


 WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 6 Januari 2023 M

13 Jumadil Akhir 1444 H

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH GAMPONG

BERITA ACARA MUSYAWARAH
GAMPONG TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., bertempat di telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong di Kabupaten Pidie yang dapat dilaksanakan di gampong
berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Pidie, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong di Kabupaten Pidie berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kabupaten Pidie dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong, adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI GAMPONG

.....
KECAMATAN KABUPATEN PIDIE

I. Kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat Aceh; *)
- b. pembinaan ketenteraman masyarakat; *)
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di gampong;
- d. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat; *)
- e. pengelolaan lahan terlantar milik negara oleh gampong setelah adanya izin; *)
- f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan gampong; *)
- g. pendayagunaan tanah-tanah gampong untuk keperluan masyarakat gampong; *)

- h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; *)
 - i. pengamanan kekayaan dan aset gampong; dan*)
 - j. pengelolaan meunasah gampong. *)
 - k. lain-lain kegiatan dipilih sesuai lampiran perbup.....
- II. Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, terdiri dari:
- a. pengelolaan tambatan perahu; *)
 - b. pengelolaan pasar gampong; *)
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum; *)
 - d. pengelolaan jaringan irigasi; *)
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat gampong; *)
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; *)
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; *)
 - h. pengelolaan perpustakaan gampong dan taman bacaan; *)
 - i. pengelolaan embung gampong; *)
 - j. pengelolaan air minum berskala gampong; dan *)
 - k. pembuatan jalan gampong antar permukiman ke wilayah pertanian. *)
- III. Kewenangan lokal berskala gampong, meliputi:
1. bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, meliputi:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. lain-lain kegiatan dipilih sesuai lampiran perbup.....
 2. bidang pembangunan gampong, meliputi:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. lain-lain kegiatan dipilih sesuai lampiran perbup.....
 3. bidang pembinaan kemasyarakatan gampong, meliputi:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. lain-lain kegiatan dipilih sesuai lampiran perbup.....
 4. bidang pemberdayaan masyarakat gampong, meliputi:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. lain-lain kegiatan dipilih sesuai lampiran perbup.....
 5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong.

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong oleh Pemerintah Gampong dan TPG terhadap kesiapan gampong dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul gampong dan kewenangan lokal berskala gampong di Kabupaten Pidie yang pengaturannya diserahkan kepada Gampong Kecamatan dihadiri oleh Keuchik, Perangkat Gampong dan Anggota TPG di gampong sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penyusunan Qanun Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,..... 20.....

KETUA TPG,

KEUCHIK..... ,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Pj. BUPATI PIDIE,



WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

FORMAT RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG KEWENANGAN GAMPONG



KEUCHIK (Nama Gampong)
KABUPATEN PIDIE

RANCANGAN QANUN GAMPONG... (Nama Gampong)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG KEWENANGAN GAMPONG KECAMATAN
KABUPATEN PIDIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA GAMPONG (Nama Gampong),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG... (Nama Gampong)
Dan
KEUCHIK GAMPONG ... (Nama Gampong)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG ... (Nama Peraturan Gampong).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II ...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong ... (Nama Gampong).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEUCHIK...(Nama Gampong),

tanda tangan

NAMA LENGKAP (Tanpa Gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS GAMPONG ... (Nama Gampong),

tanda tangan

NAMA LENGKAP (Tanpa Gelar)

LEMBARAN GAMPONG ... (Nama Gampong) TAHUN ... NOMOR ...

Pj. BUPATI PIDIE, 


 WAHYUDI ADISISWANTO